

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Implementasi Kawasan tanpa asap rokok pernah dilakukan oleh beberapa peneliti baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penelitian tersebut dapat dilihat dalam beberapa jurnal berikut ini:

1. **Ramadanni dan Subadi (2021)** berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RS. Umum Daerah H. Badaruddin Kasim”** yang dipublikasikan dalam JAPB (Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi), Vol. 4 No. 1, halaman 492–503. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan rumah sakit telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya pelanggaran merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Faktor penghambat implementasi meliputi kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum maksimalnya penerapan sanksi bagi pelanggar. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang mengkaji implementasi kebijakan publik, khususnya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Persamaan penelitian terletak pada fokus analisis implementasi

kebijakan KTR, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan konteks institusi yang diteliti, yaitu di lingkungan rumah sakit daerah.

2. **Ramadani Ramadani, Akhmad Berkatillah, Selamat Riadi (2025)** berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai”** yang dipublikasikan dalam *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1, halaman 385–397, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 di lingkungan perguruan tinggi, khususnya pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lingkungan kampus, wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti pimpinan kampus, dosen, pegawai, serta mahasiswa, dan juga dokumentasi terhadap berbagai data yang mendukung penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai sudah mulai diterapkan, namun pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal karena masih ditemukan beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan kawasan tanpa rokok kepada civitas akademika, rendahnya tingkat kesadaran sebagian mahasiswa dan pegawai terhadap pentingnya mematuhi aturan tersebut, serta belum optimalnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan kampus. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung seperti papan atau tanda larangan merokok

serta belum tersedianya area khusus merokok juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas mengenai implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam lingkungan institusi pendidikan, namun memiliki perbedaan pada fokus kajian, lokasi penelitian, serta aspek analisis yang digunakan sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan dapat memberikan tambahan informasi dan kontribusi ilmiah terkait pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok.

Namun demikian, penelitian yang dilakukan penulis memiliki beberapa keunggulan dan pembeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian Ramadanni dan Subadi (2021) menilai implementasi di tempat yang sudah pasti dilarang merokok, Sedangkan penelitian ini fokus pada tempat masih banyak orang merokok sehingga hasil penelitian lebih rinci.
2. Penelitian Ramadani Ramadani, Akhmad Berkatillah, Selamat Riadi (2025) menitik beratkan tempat Implementasi yang dilarang sedangkan penelitian ini mempertegas bahwa keberhasilan kebijakan KTR sangat dipengaruhi oleh komunikasi, kecukupan sumberdaya, serta komitmen aparatur dalam melakukan pengawasan dan penegakan aturan, sebagaimana telah diungkapkan dalam penelitian-penelitian terdahulu.

B. Tinjauan Teori

1. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu proses pembuatan kebijakan oleh suatu pemegang kekuasaan yang akan memberikan dampak pada masyarakat.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. memberikan definisi kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai - nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.

Menurut Van Meter dan van Horn memahami implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakupi usaha-usaha untuk mengubah Keputusan keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan- keputusan kebijakan (Permatasari, 2020).

Anderson dalam Agustino (2017:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Menurut Thomas R. Dye dikutip oleh (Anggara 2018) "*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*. Artinya Pemerintah dapat memilih dalam menentukan tindakan, sebab kebijakan publik memiliki tujuan.

Menurut B. Guy Peters dalam (Suaib et al. 2022) kebijakan publik adalah sebuah kumpulan atau pedoman kegiatan pemerintah, yang dilakukan secara

langsung ataupun melalui agen milik pemerintah yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara.

Implementator Kebijakan Publik Birokrasi merupakan salah satu badan administrasi yang menjalankan proses implementasi segera setelah suatu kebijakan public telah ditetapkan oleh badan legislatif dan eksekutif. Birokrasi dan badan badan administrasi lainnya melakukan tugas pemerintah sehari-hari. Pengaruh mereka begitu besar terhadap kehidupan warga negara dibandingkan unit-unit pemerintah lainnya. Hal ini dikarenakan badan badan administrasi memiliki keleluasaan yang besar dalam menjalankan kebijakan publik yang berada dalam yurisdiksinya (Widodo, 2021).

Menurut Tachjan di (Herdiana, 2018) bahwa substansi kebijakan hakikatnya merupakan kesepakatan dari suatu keputusan dari beberapa rangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain. Kebijakan pada dasarnya ialah suatu kegiatan dari pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat maupun publik.

Pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menumbuhkan dan memperbaiki sistem dan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pembangunan dilaksanakan oleh berbagai masyarakat yang mempunyai kepentingan dan memiliki kesinambungan dengan tujuan tertentu. Aktivitas pembangunan yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat dan juga pihak swasta dilakukan secara terus menerus untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Ramdhani & Ramdhani, 2017)

Menurut Fredrich dalam Agustino, (2017:166) “kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok,

atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan yang dikemukakan oleh (Riant 2018) bahwa kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu.

Menurut (Isabela, 2022) Manusia senantiasa dikelilingi oleh berbagai masalah kebijakan (Policy Issue) dalam kehidupan sehari – hari. Agar kehidupan masyarakat tetap berjalan teratur dan memiliki tujuan, maka dibutuhkan peraturan atau kebijakan. Kebijakan berasal dari kata policy yang merupakan prinsip atau cara bertindak untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Menurut B. Guy Peters dalam (Suaib, Hermanto, A. Sakti R. S. Rakia, Arie Purnomo 2022) kebijakan publik adalah sebuah kumpulan atau pedoman kegiatan pemerintah, yang dilakukan secara langsung ataupun melalui agen milik pemerintah yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara.

Menurut (Kristian, I, 2022). Pemerintah di seluruh dunia menggunakan alat kebijakan publik dalam menawarkan solusi untuk masalah yang dihadapi rakyatnya. Kebijakan publik diarahkan untuk mengamankan dan menjaga kesejahteraan rakyat. Inilah sebabnya mengapa kebijakan publik dipandang sebagai rencana pemerintah untuk program dan kegiatannya. Tidak ada negara yang unggul dalam pelayanannya kepada rakyatnya dan masyarakat internasional tanpa kebijakan yang dirancang dengan baik yang selain

berfungsi sebagai rencana aksi pemerintah juga menjadi panduan dan kerangka kerja kegiatan negara untuk pemanfaatan optimal dan pembenaran penggunaan sumber dayanya.

Menurut Desrinelti (2021) menyatakan bahwa Konsep kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai peraturan, program, dan proyek undang-undang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan masalah.

Serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi masalah publik dan mencapai tujuan tertentu dikenal sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik dibuat dengan niat untuk memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat, tentunya bervariasi dan intensitasnya karena kebijakan publik tidak dapat dihasilkan dari semua masalah (Prabawati I. , 2020) .

Menurut (Dunn, 2018), Kebijakan publik merupakan wujud nyata intervensi negara dalam mengatur, melayani, dan menyeimbangkan kepentingan warga negara serta berbagai aktor sosial ekonomi yang saling berinteraksi dalam ruang publik. Proses penyusunan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari model dan pendekatan analitis yang menjadi landasan rasional, normatif, maupun empiris dalam menentukan arah dan bentuk keputusan publik.

Menurut Nugroho (2018), kebijakan publik pada dasarnya merupakan hasil kompromi antara nilai, kepentingan, dan rasionalitas administratif yang beroperasi dalam sistem politik tertentu. Dalam konteks Indonesia, hal ini tampak jelas ketika berbagai kebijakan.

Menurut Salomo (2022) mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah aturan yang menjamin eksistensi masyarakat kita. Sebagai anggota masyarakat, penting bagi kita untuk memahami kebijakan publik karena kebijakan publik menentukan nasib masyarakat. Kebijakan publik yang benar adalah kebijakan yang bersifat transparan, melayani masyarakat, dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

Menurut Emma Blomkamp, M Nur Sholikin, Fajri Nursyamsi, Jenny M Lewis, Tessa Toumbourou (June, 1-45, 2017) Pembuatan kebijakan publik secara luas dipahami sebagai proses pemecahan masalah yang terstruktur dan logis yang dipimpin oleh pemerintah.

Pada hakikatnya, Kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk menyelesaikan masalah publik dan mencapai tujuan tertentu demi kepentingan umum. Dengan memahami hakikat kebijakan publik maka dapat membantu kita dalam urusan kebijakan pemerintah. Tujuan utama dari kebijakan publik adalah mengatasi masalah publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi masalah yang ada seperti kemiskinan, pencemaran lingkungan, dan kemacetan lalu lintas. Selain itu, kebijakan publik dapat membantu mendukung pembangunan dan tujuan nasional. Kebijakan publik yang sesuai dapat melindungi hak – hak manusia. Dengan demikian, kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah dapat membangun keidupan masyarakat dengan lebih terorganisir untuk meraih tujuan.

2. Proses Kebijakan Publik

Menurut Leo Agustino, proses kebijakan publik merupakan rangkaian tahapan yang sistematis dan saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan publik. Proses tersebut umumnya terdiri atas beberapa tahap, yaitu penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi atau legitimasi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), serta evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Tahap penyusunan agenda merupakan proses awal ketika suatu masalah publik diidentifikasi, didefinisikan, dan diangkat menjadi isu yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Tidak semua masalah dapat masuk ke dalam agenda kebijakan; hanya masalah yang dinilai penting, mendesak, serta mendapat dukungan politik dan tekanan publik yang akan diprioritaskan. Setelah suatu masalah masuk dalam agenda kebijakan, tahap berikutnya adalah formulasi kebijakan, yaitu proses perumusan berbagai alternatif solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut. Pada tahap ini, para aktor kebijakan seperti eksekutif, legislatif, birokrat, kelompok kepentingan, dan pakar saling berinteraksi untuk menyusun pilihan kebijakan yang paling rasional dan dapat dilaksanakan.

Selanjutnya adalah tahap adopsi atau legitimasi kebijakan, yakni proses pengambilan keputusan terhadap alternatif kebijakan yang telah dirumuskan untuk kemudian disahkan secara resmi menjadi peraturan atau keputusan yang memiliki kekuatan hukum. Tahap ini sangat dipengaruhi oleh dinamika politik,

kompromi kepentingan, serta dukungan mayoritas pengambil keputusan. Setelah kebijakan disahkan, proses berlanjut pada tahap implementasi, yaitu pelaksanaan kebijakan oleh aparat birokrasi atau lembaga yang berwenang. Implementasi merupakan tahap krusial karena pada fase inilah kebijakan diuji efektivitasnya dalam praktik. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Tahap terakhir adalah evaluasi kebijakan, yaitu kegiatan penilaian terhadap kinerja kebijakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Evaluasi dapat menghasilkan rekomendasi berupa perbaikan, perubahan, bahkan penghentian kebijakan. Dengan demikian, menurut Leo Agustino, proses kebijakan publik bersifat siklikal dan dinamis, karena hasil evaluasi dapat kembali memunculkan masalah baru yang kemudian masuk kembali ke dalam agenda kebijakan.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi kebijakan pada prinsipnya ialah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai

peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antar lain Kappres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain. Pengertian Implementasi Kebijakan (Menurut Leo Agustino).

Menurut Leo Agustino, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan oleh aktor-aktor yang terlibat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi bukan hanya menjalankan aturan, tetapi juga melibatkan komunikasi, koordinasi, sumber daya, serta kondisi lingkungan sosial dan politik.

Teori implementasi menurut Leo Agustino pada dasarnya menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek kebijakan itu sendiri maupun lingkungan pelaksanaannya. Dalam bukunya tentang dasar-dasar kebijakan publik, Agustino mengadaptasi dan mengembangkan pemikiran para ahli seperti Edwards III,.

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan adalah tahap dalam proses kebijakan publik yang berlangsung setelah kebijakan ditetapkan, di mana keputusan-keputusan kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh para pelaksana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif baru akan tercapai apabila para pembuat keputusan (*decision maker*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan baru dapat berjalan manakala komunikasi berlangsung dengan baik. Artinya, suatu keputusan kebijakan atau peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada implementer yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsistensi.

Menurut Edward III dalam Widodo, komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi untuk mengetahui sejauh mana komunikasi itu dapat berfungsi secara tepat, akurat, dan konsisten, ada tiga indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- 1) Dimensi transisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang dimaksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- 3) Dimensi konsisten (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target group dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Sumber Daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga sumber daya dapat berjalan dengan baik yaitu:

- 1) Staf atau lebih tepat dikenal (*Street-level bureaucrats*) Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak mencukupi/memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
- 2) Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu:
 - a) Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.
Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.
 - b) Informasi mengenai data kepatuhan daripada pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor

harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- 3) Wewenang pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melakukan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- 4) Fasilitas implementor mungkin malah memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana), maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Disposisi jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementator. Jika

implementer setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan membuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan kesadaran pelaksanaan, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan atau penolakan dan intens dari respon tersebut. Cara pelaksanaan mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberi intensif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan dapat menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan, harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi dengan baik.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Van Meter dan Van Horn (dalam Tresiana dan Duadji 2019 : 3) memandang bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Grindle (dalam Tresiana dan Duadji 2019 : 2) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat di teliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan di

mulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Leo Agustino (2017:129) implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak. Hal ini ditegaskan oleh Udoji dengan menuliskan bahwa implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada formulasi kebijakan. Lanjutnya, Leo Agustino mengatakan bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan adanya tujuan atau sasaran, adanya aktivitas dan adanya hasil. Dari ketiga hal menurut Leo tersebut, maka implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehinggalah akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Merilee Grindle (Mulyadi, 2015:47) menyatakan, “implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Sementara itu menurut Webster Dictionary (Syahida, 2014:8) mengenai pengertian implementasi menyatakan bahwa: “Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “implementation”, berasal dari kata kerja “to implement”, kata to implement berasal dari bahasa latin “implementatum” dari asal kata “impere” dimaksudkan “to fill up”, “to fill in” yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to fill”, yaitu mengisi. Selanjutnya kata “to implement” dimaksudkan sebagai: “(1) to carry into

effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fullfling, to gift pratical effect to. (3) to provide or equip with implement. Pertama, to implement dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, to implement dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, to implement dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Oktasari (2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Sutojo, 2015:3) menyatakan, “implementasi artinya memahami yang senyatanya sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Pada dasarnya implementasi menurut Syaukani dkk (Pratama, 2015:229), “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”. Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

Menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.

Implementasi kebijakan, secara sederhana berarti pelaksanaan sebuah kebijakan tersebut dari sesuatu yang normatif dan pasif menjadi

sesuatu yang aktif, aktual atau fungsional. Oleh karena itu tahapan implementasi kebijakan sering disebut sebagai salah satu tahapan yang paling krusial dalam keseluruhan proses kebijakan jika dikaitkan dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.

Bagaimanapun dalam dimensi praktisnya, kebijakan itu dikeluarkan untuk mengatasi persoalan guna mencapai tujuan sebuah organisasi. Sementara itu dalam proses mencapai tujuan itu kebijakan tersebut harus dirumuskan (planning), ditetapkan (ratification) diimplementasikan (actuating) dan kemudian dievaluasi (controlling). Oleh karena itu jika tahapan implementasi itu tidak bisa berjalan baik, maka tujuan yang dimaksudkan itu sulit dicapai, sekalipun kebijakan itu secara normatif dinilai sangat baik, begitu juga upaya evaluasi dan pengawasannya. (Daradjat kartawidjaja 2018 : 76)

Studi implementasi kebijakan di bagi dalam tiga generasi, generasi pertama diwakili oleh studi pressman dan wildavsky yang berfokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Hasilnya memberi pengakuan sifat atau hakikat implementasi yang kompleks. Generasi kedua terfokus pada determinan keberhasilan implementasi kebijakan, studi pada masa ini dibuat oleh Carl Van Horn dan Donald Van Meter serta Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Generasi ketiga terfokus pada sintesis dan pengembangan pendekatan implementasi kebijakan dengan locus (*secara multilevel*) dan fokus yang lebih kompleks sebagai proses dinamis. (Tresiana dan Duadji 2019 : 10).

Upaya untuk memahami berbagai fenomena implementasi tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk dapat memetakan faktor-faktor apa saja (variabel penjelas) yang mempengaruhi munculnya berbagai fenomena implementasi tadi. Dari serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para ahli maka dapat dipetakan apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau pun kegagalan implementasi suatu kebijakan. Berbagai peta tentang faktor-faktor tersebut terakumulasi menjadi apa yang disebut sebagai model implementasi kebijakan.

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa, implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan publik dalam menerapkan atau melaksanakan segala bentuk keputusan, program, dan proyek yang telah ditentukan yang juga mempunyai kepentingan sebagai faktor penentu kegagalan atau keberhasilan yang nantinya akan dapat disimpulkan bahwa program tersebut mempunyai dampak atau dapat mencapai suatu target tujuan atau tidak.

4. Sejarah Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia dan Dasar Hukumnya

Rokok dikenal sejak abad ke-19 oleh penduduk Kudus, dan bisnis rokok dimulai pada tahun 1906, sejak saat itulah bangsa Indonesia mulai mengenal rokok dan mengonsumsi rokok. Dari kebiasaan merokok tersebut mengakibatkan terjadinya prevalensi perokok di Indonesia yang setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini sangat membahayakan perkembangan kesehatan penduduk Indonesia.

Pada tahun 1999 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Indonesia telah memiliki peraturan untuk melarang orang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah tersebut memasukkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok, Beberapa Pemerintah daerah akhirnya mengeluarkan kebijakan Kawasan Tanpa rokok diantaranya:

- a. Kalimantan Timur, melalui Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2017 tentang pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- b. Kalimantan Barat, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan daerah Kota Pontianak No. 10 Tahun 2010 dalam rangka mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat dan melindungi kesehatan masyarakat.
- c. Kota Baru, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok. Melalui surat edaran tersebut juga, Bupati Kotabaru meminta seluruh SKPD, dan Instansi Vertikal untuk menerapkan peraturan tersebut, serta menyediakan area khusus merokok diluar ruangan kantor atau tempat kerja, maupun tempat-tempat umum.
- d. Tanah Bumbu, kebijakan Kawasan tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No. 6 Tahun 2017 tentang pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain.

Pada dasarnya setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai

perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum, Sudah terdapat 209 Kabupaten/Kota yang telah memiliki peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia semakin menyadari bahwa pentingnya memiliki lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok guna melindungi perokok pasif dan menurunkan prevalensi mengeluarkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.

Penetapan Kawasan tanpa rokok di Indonesia khususnya di Daerah Kalimantan memiliki beberapa landasan hukum, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- 5) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.188/Menkes/PB/2011 No.7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok.
- 6) Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.161/Menkes/Inst/III/1990 Tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok.

- 7) Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.4/U/1997 tentang Lingkungan Sekolah Bebas Rokok.
- 8) Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.84/Menkes/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan.
- 9) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

5. Tinjauan Tentang Kawasan Tanpa Rokok

a. Denifisi Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. (Perda No. 4 Tahun 2013).

b. Regulasi Kawasan Tanpa Rokok Internasional

Farmework Convention Tobacco Control (FCTC) merupakan hukum internasional dalam pengendalian masalah tembakau yang akan mengikat negara-negara yang telah meratifikasinya. Konvensi ini dan protocol-protokolnya bertujuan untuk melindungi generasi sekarang dan mendatang terhadap kerusakan kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi akibat dari paparan asap tembakau, sehingga dibentuklah sebuah kerangka sebagai upaya pengendalian tembakau untuk dilaksanakan pada tingkat regional, nasional maupun internasional guna mengurangi secara berkelanjutan dan prevalensi penggunaan tembakau serta paparan terhadap asap rokok.

Naskah dalam FCTC terbagi menjadi 2 bagian yang pertama adalah upaya untuk menurunkan penggunaan rokok melalui penurunan permintaan. Upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penggunaan mekanisme pengendalian harga dan pajak.
- 2) Pengendalian iklan, sponsorship dan promosi.
- 3) Pemberian label dalam kemasan rokok yang mencantumkan peringatan kesehatan dan tidak menggunakan istilah yang menyesatkan.
- 4) Pengaturan udara bersih (proteksi terhadap paparan asap rokok).
- 5) Pengaturan isi produk tembakau.
- 6) Edukasi, komunikasi, pelatihan dan penyadaran public.
- 7) Upaya mengurangi ketergantungan dan menghentikan kebiasaan merokok.
- 8) Edukasi, komunikasi, pelatihan dan penyadaran publik.
- 9) Upaya mengurangi ketergantungan dan menghentikan kebiasaan merokok.

Sedangkan yang kedua yaitu upaya dalam mereduksi pengadaan yang berhubungan kegiatan berikut :

- 1) Pencegahan perdagangan gelap atau penyeludupan produk tembakau.
- 2) Pengawasan penjualan rokok kepada anak-anak dan remaja yang masih dibawah umur untuk mencegah mereka membeli rokok.
- 3) Pengembangan kegiatan ekonomis alternative.

c. Regulasi Kawasan Tanpa Rokok Nasional

Mengenai aturan pengendalian tembakau atau rokok di Indonesia sudah lama diterapkan, bahkan selalu mengalami perubahan seiring perkembangan dan hal-hal yang perlu diatur diantaranya:

- a) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada bagian ke tujuh belas yang membahas terkait pengamanan zat adiktif, di pasal 115 pada ayat 1 juga dipaparkan terkait tempat-tempat yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan ayat kedua mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di masing-masing daerah.
- b) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No188/MENKES/PBI2011/No. 7 tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok.
- c) Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

6. Pengertian Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah "peraturan perundang-undang yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota". Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU

Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dengan memerhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Sesuai ketentuan Pasal Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Walikota dan DPR menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan.

7. Mekanisme Pembentukan Peraturan

Mekanisme pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Tabalong mengikuti tahapan umum pembentukan peraturan daerah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan informasi yang ada, Kabupaten Tabalong telah memiliki Perda tentang KTR, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2017. Secara umum, berikut adalah tahapan yang dilalui dalam pembentukan Perda, termasuk Perda KTR:

1. Tahap Perencanaan

- a. Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda): Pemkab dan DPRD Tabalong akan menyusun daftar rancangan perda yang akan dibuat dalam satu tahun. Dalam kasus KTR, usulan bisa datang dari Dinas Kesehatan atau pihak lain.
- b. Pengajuan usulan: Usulan pembentukan perda bisa datang dari Pemkab (Bupati) atau DPRD. Biasanya, usulan untuk perda KTR didasari oleh mandat dari peraturan perundangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c. Penyusunan naskah akademik: Untuk usulan yang signifikan, akan disusun naskah akademik yang berisi kajian mengenai urgensi, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta materi muatan perda.

2. Tahap Penyusunan

Perancangan perda: Berdasarkan naskah akademik, draf rancangan perda akan disusun oleh pihak yang mengusulkan, baik Pemkab atau DPRD.

3. Tahap Pembahasan

- a. Pembahasan di DPRD: Rancangan perda yang telah disepakati akan dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati Tabalong.
- b. Diskusi dan masukan: Tahap ini melibatkan pembahasan mendalam oleh alat kelengkapan DPRD, seperti Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), serta dapat mengundang pakar, masyarakat, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberikan masukan.

4. Tahap Penetapan dan Pengesahan

- a. Persetujuan bersama: Jika rancangan perda telah disepakati, maka DPRD dan Bupati akan memberikan persetujuan bersama.
- b. Persetujuan bersama: Jika rancangan perda telah disepakati, maka DPRD dan Bupati akan memberikan persetujuan bersama.

5. Tahap Pengundangan

- a. Penomoran dan pengundangan: Perda yang telah ditetapkan akan diberi nomor dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong, sehingga memiliki kekuatan hukum.
- b. Penyebarluasan: Setelah diundangkan, perda wajib disebarluaskan kepada masyarakat agar diketahui dan dipahami.

Setelah Perda KTR Tabalong Nomor 3 Tahun 2017 disahkan, implementasinya melibatkan berbagai pihak. Salah satunya adalah fasilitas kesehatan seperti RSUD H. Badaruddin Kasim yang menerapkan aturan ini di lingkungannya.

8. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan atau penggunaan rokok. Penetapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Secara umum, penetapan KTR bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, dan secara khusus, tujuan penetapan KTR adalah mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman, Memberikan perlindungan

bagi masyarakat bukan perokok pemula dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif(NAPZA).

Kebijakan ini bertujuan menjaga kesehatan publik, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit tertentu, dari bahaya asap rokok yang mengandung zat beracun dan karsinogen. Di Indonesia, penerapan KTR diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, yang mewajibkan penetapan kawasan tanpa rokok di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Dengan adanya KTR, diharapkan tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perilaku hidup sehat tanpa rokok.

9. Area Kawasan Tanpa Rokok

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Suatu tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Balai pengobatan, Laboratorium, Posyandu, Tempat praktek kesehatan swasta. Seperti Rumah Sakit, Puskesmas, klinik, dan Posyandu.

b. Tempat Proses Belajar Mengajar

Sarana yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan pelatihan. Tempat kegiatan proses belajar mengajar yang dimaksud adalah sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan tempat kursus.

c. Tempat Anak Bermain

Area atau tempat baik terbuka maupun tertutup, yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak. Tempat anak bermain yang dimaksud adalah kelompok bermain, penitipan anak, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan taman kanak-kanak.

d. Tempat Ibadah

Bangunan atau ruang tertutup atau terbuka yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Tempat ibadah yang dimaksud adalah pura, masjid atau mushola, gereja, vihara, dan klenteng.

e. Angkutan Umum

Alat transportasi bagi masyarakat yang berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi. Angkutan umum yang dimaksud adalah bus umum, kereta api, pesawat, taxi, angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan, angkutan antar kota, angkutan pedesaan, angkutan air, dan angkutan udara.

f. Tempat Kerja

Ruang atau lapangan terbuka atau tertutup, bergerak atau tetap dimana tenaga bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya. Tempat kerja yang dimaksud adalah perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI, perkantoran swasta, dan industri.

g. Tempat Umum

Semua tempat terbuka atau tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tempat umum yang dimaksud adalah pasar modern, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restoran, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, pelabuhan, dan bandara.

10. Manfaat Kawasan Tanpa Rokok

Manfaat Kawasan Tanpa Rokok adalah menciptakan tempat-tempat umum, sarana kesehatan, tempat-tempat kerja, tempat ibadah, dan sarana pendidikan yang sehat, nyaman dan aman, tidak terganggu asap rokok, dapat memberikan citra yang positif, menegakkan etika merokok, mewujudkan generasi muda yang sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, memberikan hak kepada orang yang tidak merokok untuk tidak terkena dampak racun rokok yang sangat banyak terkandung dalam asap rokok dan mencegah meningkatnya penyakit yang disebabkan oleh rokok dan asap rokok baik kepada para perokok aktif maupun perokok pasif

Kawasan Tanpa Rokok juga bermanfaat untuk lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat lagi. Oleh karena itu harus dilakukan penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi merupakan langkah pertama dan utama untuk mencapai penataan peraturan.

C. Kerangka Pemikiran

Rendahnya tingkat kesehatan yang disebabkan diantaranya akibat kecanduan rokok merupakan kenyataan yang harus di hadapi dan memerlukan pemecahan masalah. Itulah tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak dalam rangka terciptanya lingkungan dan sumber daya manusia yang sehat. Tentunya, perlu dilakukan upaya yang serius untuk mencegah hal-hal tersebut. Amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan kawasan tanpa rokok. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang mulai sadar akan hal tersebut telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No 03 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

